

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI KEMUNGKINAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020)

Fajar Muhandari¹, Muh Ilham²

^{1,2} Fakultas Hukum Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

¹fajarmuhandari@gmail.com, ²m.ilham@ipdn.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic has an impact on the obstruction of all life activities, one of which is the implementation of regional elections which was originally to be held simultaneously in September 2020 and then based on PERPPU Number 2 of 2020 has been postponed to December 2020. But until now there have been no signs that this pandemic will disappear. in the near future, because from day to day instead of decreasing, it is increasing. Then will the simultaneous regional elections be held on December 9 2020 in the midst of the Covid-19 pandemic? Or will the government further delay the simultaneous regional elections until the Covid-19 pandemic is declared gone?

Keywords: Covid-19, Regional Election, PERPPU

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak pada terhambatnya segala aktivitas kehidupan, salah satunya penyelenggaraan pilkada yang semula akan dilaksanakan serentak pada bulan September 2020 lalu berdasarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 di undur menjadi bulan Desember 2020. Namun sampai sekarang belum nampak tanda-tanda pandemi ini akan hilang dalam waktu dekat, karena dari hari ke hari bukannya berkurang malah semakin bertambah. Lalu apakah pada tanggal 9 Desember 2020 nanti akan dilaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi covid-19? atau pemerintah akan menunda lagi pelaksanaan pilkada serentak hingga pandemi covid-19 ini dinyatakan hilang?

Kata kunci: Covid-19. Pilkada, PERPPU

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana sistem pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam praktik kedaulatan rakyat di Indonesia diterjemahkan dalam bentuk pemilihan umum (pemilu), termaktub dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) bahwa “pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat”.

Pelaksanaan pemilu atau sering dikenal dengan pesta demokrasi menjadi sarana aspirasi masyarakat untuk menentukan nahkoda dalam menjalankan roda pemerintahan baik level pemerintah pusat presiden dan wakil presiden, maupun pemerintah daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dan legislator. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik maupun arah kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Muhadam Labolo “pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan”..

Pada tahun 2020 ini merupakan tahun politik bagi masyarakat Indonesia, karena

akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Namun pelaksanaan pilkada serentak tahun ini terpaksa tertunda karena adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Pandemi yang melanda di 216 Negara ini tentunya membuat terhambatnya segala aktivitas kehidupan, demi mencegah penularan virus covid-19 beberapa Negara menerapkan *lock down*. Terkecuali salah satunya Indonesia, melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Implikasi kebijakan tersebut tertuang kedalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa pembatasan-pembatasan segala aktivitas yang melibatkan orang banyak.

Tertundanya agenda politik yakni penyelenggaraan pilkada serentak yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020 di undur mejadi tanggal 9 Desember 2020. Akan tetapi sampai sekarang belum nampak tanda-tandanya pandemi ini akan hilang dalam waktu dekat, karena dari hari ke hari bukannya berkurang malah semakin bertambah. Dilansir dari halaman satgas covid-19 data pertanggal 11 November 2020 jumlah terpapar covid-19 bertambah sebanyak 3.770 orang sehingga terkonfirmasi sampai hari ini total yang terpapar sebanyak 448.118 orang.

Lalu apakah pada tanggal 9 Desember 2020 nanti pandemi ini akan hilang atau setidaknya berkurang dengan fenomena sekarang ini masih terjadi peningkatan penularan virus covid-19? Dengan status bencana nasional nonalam dan masih berlakunya PSBB apakah memungkinkan tetap diselenggarakannya pilkada serentak pada tahun 2020 di tengah pandemi covid-19? atau pemerintah akan menunda kembali pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020?

METODE PENELITIAN

Dalam kajian penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur sebagai media penyampaian ulasan terkait pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Selain studi literatur, kajian ini juga didukung oleh fenomena-fenomena yang terjadi guna memperkuat hasil ulasan.

Pelaksanaan Pilkada Sebagai Amanat Konstitusi

Konsekuensi logis negara yang menganut sistem demokrasi terselenggaranya pemilu, sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat. Berangkat dari istilah demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, bukan semata-mata semua rakyat berkuasa akan tetapi rakyat memilih seorang pemimpin untuk mewakili mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Assididqie “dalam praktik menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat “parlemen”, bertindak atas nama rakyat yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan”.

Di Indoensia perwakilan rakyat dipilih melalui pemilu dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Ada dua poin penting yang tersirat dalam kalimat tersebut yakni, pertama pemilu yang merupakan suatu cara untuk menentukan pemimpin/wakil rakyat secara absah. Dengan kata lain “pemilu dilaksanakan untuk tujuan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai”.

Kedua yakni dilaksanakan setiap lima tahun sekali mengandung makna bahwa dalam sistem demokrasi pasti adanya pergantian kekuasaan atau kepemimpinan guna menjaga siklus kekuasaan. “Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka, sebab

dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan”.

Berbicara tentang pemilihan perwakilan rakyat, ada dua pelaksanaan yakni yang pertama pemilihan umum yakni “untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Kedua adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang lebih dikenal dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pada hakikatnya sesuai amanat konstitusi dan untuk menjaga siklus kekuasaan pelaksanaan pemilu maupun pilkada harus dilaksanakan secara berkala yakni setiap lima tahun sekali. Pentingnya menjaga siklus kekuasaan agar tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang dan korup atau dikenal dengan istilah “*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*”. Berbicara pemilu maupun pilkada di lihat dari prespektif konstitusi maka setiap warga negara mempunyai hak yang sama dipilih dan memilih, sedangkan jika dilihat dari prespektif politik berarti merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan.

Penundaan Sementara Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Pada tahun 2020 ini merupakan tahun politik bagi masyarakat Indonesia, karena akan melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Namun pelaksanaan pilkada serentak tahun ini terpaksa ditunda karena adanya pandemi covid-19. Pandemi yang melanda di 216 negara ini tentu membuat terhambatnya segala aktivitas kehidupan, termasuk agenda ketatanegaraan yakni pelaksanaan pilkada.

Pada kemunculannya pada bulan februari hingga saat ini masih terjadi peningkatan orang yang terinfeksi virus covid-19. Dari hari kehari-hari penularan virus yang berbentuk mahkota ini semakin

tinggi, dan korban meninggal pun tidak sedikit. Sehingga pada akhir bulan maret 2020 dikeluarkannya Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Inonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan, bahwa pandemi virus covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam. Lebih lanjut demi menanggulangi penyebaran virus covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemberlakuan PSBB tentunya juga membuat segala aktifitas menjadi terhambat karena esensi dari PSSB itu sendiri adalah pembatasan-pembatasan segala aktivitas yang melibatkan orang banyak.

Kaitannya dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 tentunya tidak memungkinkan, karena dalam proses tahapan pilkada itu sendiri terdapat pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara yang sudah barang pasti menyebabkan kerumunan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan percepatan penanggulangan virus covid-19 dengan berlakukanya PSBB. Tidak memungkinkannya pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020 di undur mejadi tanggal 9 Desember 2020.

Dikeluarkannya PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri karena tertundanya agenda pelaksanaan demokrasi dan akan menjadi sejarah kelam bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami bencana yang luar biasa sehingga pelaksanaan agenda ketatanegaraan pun sampai tertunda.

Kemungkinan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Hadirnya PRRPU Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan legalitas penundaan pelaksanaan pilkada serentak karena adanya pandemi covid-19, berdasarkan ketentuan tersebut penundaan pelaksanaan pilkada serentak hanya di undur yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020 menjadi tanggal 9 desember. Alih-alih diharapkan pada bulan desember akan terjadi penurunan penularan virus covid-19 sehingga dapat terlaksananya pilkada serentak, akan tetapi keadaan berkata lain. Sampai hari ini belum nampak tanda-tanda pandemi covid-19 akan hilang dalam waktu dekat, karena dari hari ke hari bukannya berkurang malah semakin bertambah. Dilansir dari halaman satgas covid-19 data pertanggal 11 November 2020 jumlah terpapar covid-19 bertambah sebanyak 3.770 orang sehingga terkonfirmasi sampai hari ini total korban positif virus covid-19 menjadi 448.118 orang.

Terlalu naif jika pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 kelak, karena penundaan didasarkan pada masih terjadinya penularan virus covid-19 dan pada bulan desember pun tidak menutup kemungkinan masih tinggi penularan virus covid-19. Baiknya pemerintah lebih berfokus pada hal yang fundamental yakni upaya penanggulangan pandemi covid-19 yang tak kunjung hilang.

Dilematis, kata yang dapat menggambarkan keadaan pemerintah sekarang dalam menghadapi agenda pilkada di masa pandemi covid-19. Di satu sisi harus terlaksananya pilkada sebagai amanat konstitusi dan “sebagai siklus pergantian kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan”. Di sisi lain tidak memungkinkan proses pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 dengan alasan kemanusiaan.

Hal ini termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dimana pemerintah harus “melindungi segenap bangsa Inonesia”.

Dilihat dari teknis pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19, yang mengutamakan metode kampanye melalui media sosial dan media daring. Hal ini tentu merugikan calon kepala daerah karena tidak semua masyarakat mempunyai gadget. Lebih lanjut esensi kampanye sendiri adalah momen safari politik calon kepala daerah mengunjungi (blusukan) masyarakat untuk menyampaikan program dan visi misinya. “Kampanye merupakan ajang sosialisasi, baik itu program, visi, misi, maupun profil peserta pemilu, dalam rangka menarik simpati dan suara dari pemilih”.

Begitu juga dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang sudah lazim menyebabkan kerumunan, tentu hal ini berbanding terbalik dengan semangat penanggulangan bencana nasional nonalam covid-19. Jangan sampai demi terlaksananya pilkada serentak tahun 2020 menyebabkan peningkatan penyebaran covid-19 secara masif.

Meskipun sesuai amanat konstitusi bahwa pilkada harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali, akan tetapi demi kemanusiaan dan semangat memutus mata rantai penyebaran covid-19 tidak ada salahnya pelaksanaan pilkada serentak di tunda hingga benar-benar tidak ada lagi kasus penularan covid-19, karena jika tetap dilaksanakan dapat merugikan berbagai pihak. Apalagi pemerintah fokusnya akan terbagi baik secara pemikiran yang harus benar-benar mencari solusi agar penularan covid-19 dapat terhenti, dan fokus materi yang terbagi antara penggunaan anggaran untuk pilkada dan bantuan kepada masyarakat.

Tentunya demi melaksanakan pemilu yang wajar sesuai dengan esensinya yakni pesta demokrasi sehingga calon kepala daerah dapat secara optimal berkampanye demi menarik perhatian masyarakat, dan masyarakat pun dapat mengenali calon pemimpinnya tidak seperti membeli kucing dalam karung.

KESIMPULAN

Terlalu naif jika pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 kelak, karena penundaan didasarkan pada masih terjadinya penularan virus covid-19 dan pada bulan desember pun tidak menutup kemungkinan masih tinggi penularan virus covid-19.

Jika tetap dilaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19 dapat merugikan berbagai pihak. Baik bagi pemerintah fokusnya menjadi terbagi antara pelaksanaan pilkada dan penanggulangan bencana nonalam covid-19, begitu pula dengan calon kepala daerah yang dalam pelaksanaan tahapan kampanye tidak akan optimal karena menggunakan sistem daring, dan begitu juga masyarakat yang menjadi aktor penentu dalam pelaksanaan pilkada sangat rawan tertular covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqie. J, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI
- Labolo. Muhadam, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Depok : Rajagrafindo Persada.
- Sekretariat Jendral Bawaslu RI, 2015, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial* Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Keputusan Presiden Republik Inonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Inonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19)